



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia atas kehidupan dan kesehatan termasuk didalamnya mendapatkan kualitas udara, lingkungan yang bersih dan sehat, mencegah dan menghindarkan khususnya kelompok anak dan remaja dari perilaku merokok serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Timur, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6929);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk *shisha*, rokok elektronik, *vape*, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
8. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
12. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.

13. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
14. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di kawasan tanpa rokok.
15. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang menjalankan kegiatan ekonomi di bidang produksi dan/atau distribusi barang dan/atau jasa.
17. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
18. Kelompok Rentan adalah kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak buruk paparan asap rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada anak, perempuan hamil, lansia, dan orang dengan penyakit tertentu.
19. Satuan Tugas Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Satgas adalah tim terpadu yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok.
20. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan/atau aparat kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini.
21. Sanksi adalah tindakan administratif, sanksi sosial, dan/atau sanksi pidana yang diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat yang terbuka tertentu yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
23. Promosi Rokok adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan rokok atau produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung.
24. Sponsor Rokok adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, acara atau individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan rokok atau produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.

25. Tempat khusus merokok merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 2

Qanun ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan kualitas dan perlindungan kesehatan manusia;
- b. kepentingan kualitas sumber daya manusia;
- c. kepentingan kualitas lingkungan dan udara yang bersih dan sehat;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan;
- f. keterpaduan;
- g. keserasian;
- h. partisipasi;
- i. keadilan;
- j. perlindungan hak asasi manusia;
- k. perlindungan kelompok rentan;
- l. transparansi;
- m. akuntabilitas;
- n. kesejahteraan masyarakat;
- o. kepastian hukum; dan
- p. keberlanjutan.

Pasal 3

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap rokok khususnya kelompok rentan;
- b. memberikan ruang dan lingkungan (*indoor* maupun *outdoor*) yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. meningkatkan derajat kesehatan manusia;
- f. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa asap rokok, dan sampah akibat merokok;
- g. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- h. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
- i. mencegah perokok pemula;
- j. upaya menyadarkan dan menurunkan angka jumlah perokok; dan
- k. mengurangi risiko kebakaran.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan tanpa rokok, meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tanpa rokok di tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f, merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, berlaku di dalam angkutan umum.
- (3) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) Tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g, menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (5) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan huruf g, dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek;
- g. unit tranfusi darah;
- h. laboratorium kesehatan;
- i. optik;
- j. pos pelayanan terpadu;
- k. tempat praktik kesehatan mandiri;
- l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;

- m. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional; dan
- n. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung pendidikan anak usia dini;
- d. gedung taman kanak-kanak; dan
- e. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 10

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. angkutan umum lainnya.

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. hotel atau tempat penginapan;
- d. apartemen/rusun;
- e. restoran atau rumah makan;
- f. tempat rekreasi atau tempat hiburan;
- g. halte;
- h. terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara; dan
- i. balai pertemuan.

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab:

- a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik, dengan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kabupaten;
- b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik di kabupaten;
- c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di kabupaten;
- d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka diversifikasi produk tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;
- e. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di kabupaten;
- f. mendorong partisipasi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik di kabupaten; dan
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kawasan tanpa rokok dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau dan rokok elektronik.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten wajib untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di kabupaten;

- b. melakukan edukasi tentang bahaya merokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok.

Pasal 15

Setiap pelaku usaha dan/atau pengelola wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang yang merokok di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. memasang tanda larangan merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik; dan
- e. membentuk satuan tugas internal pengawasan dan penegakan hukum kawasan tanpa rokok.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.
- (2) Setiap orang dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang dilarang menjual rokok:
 - a. kepada orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak dan perempuan hamil;
 - b. melalui mesin layan diri; dan/atau
 - c. secara eceran per batang.
- (5) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat anak bermain.
- (6) Setiap orang yang menjual produk rokok di tempat umum, tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik.

BAB V
PEMBINAAN, KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan kawasan tanpa rokok.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada instansi/lembaga yang mematuhi kawasan tanpa rokok secara konsisten.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. trofi;
 - c. insentif pajak daerah; dan/atau
 - d. dana pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah melakukan koordinasi dalam penataan dan pengelolaan kawasan tanpa rokok.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian kawasan tanpa rokok dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang sosial, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat proses belajar mengajar, tempat bermain, dan/atau berkumpulnya anak-anak;

- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat ibadah;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan umum;
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat kerja;
 - f. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tempat umum; dan
 - g. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh kawasan tanpa rokok.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan tanpa rokok, Bupati membentuk Satgas.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, aparat penegak hukum, dan/atau lembaga terkait lainnya yang berwenang melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Satgas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat:
- a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang kawasan tanpa rokok;

- c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok berbasis kewilayahan;
 - d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di kawasan tanpa rokok;
 - e. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab kawasan tanpa rokok jika terjadi pelanggaran; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan kawasan tanpa rokok.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan kawasan tanpa rokok;
 - h. menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan/atau kerja sosial; dan
 - i. melaksanakan tugas rangkap sebagai satuan tugas pengawasan kawasan tanpa rokok.



BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum kawasan tanpa rokok di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing perangkat daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Pelaku usaha dan/atau pengelola yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan/atau
- e. penutupan tempat usaha.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 20 Juli 2025 M
3 Safar 1447 H

BUPATI ACEH TIMUR,


ISKANDAR USMAN AL FARLAKY

Diundangkan di Idi
pada tanggal 20 Juli 2025 M
3 Safar 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,


ADLINSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (5/100/2024);